

**PUTUSAN****Nomor : 215 / PID.B / 2014 / PN.TBN****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jumadi Bin Tasmin
Tempat Lahir : Tuban
Umur : 26 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Gomang Rt. 03 / 08 Ds. Laju Lor
Kec. Singgahan Kab. Tuban
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal : 23 April 2014 Nomor : SP.Kap / 06 / IV / 2014 / Reskrim ;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

1. Penyidik tanggal 24 April 2014 Nomor : SP.Han / 06 / IV / 2014 / Reskrim, sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2014 Nomor : B - 160 / 0.5.32.3 / Epp.I / IV / 2014 sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 Nomor : Print-886 / 0.5.32.3 / Ep.I / V / 2014 sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d 08 Juni 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 26 Mei 2014 Nomor : 215 / V / Pen.Pid / 2014 / PN.Tbn, sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d 24 Juni 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 33 /



V / Pen.Pid / 2014 / PN.Tbn tertanggal 26 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 26 Mei 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan tertanggal 23 Pebruari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa JUMADI Bin TASMEN bersama-sama dengan WAWAN SUWANDI Bin JUMAIN (dalam perkara yang terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2010 bertempat di gudang makan ternak milik Anugrah Utomo Desa Laju Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) karung pakan ternak merk guyufeed yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Anugrah Utomo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berangkat bersama-sama Wawan Suwandi Bin Jumain menuju gudang pakan ternak milik Anugrah Utomo, setelah sampai di kandang ayam terdakwa bersama Wawan Suwandi melihat-lihat gudang pakan ternak, ternyata tidak ada yang jaga, selanjutnya terdakwa bersama Jumadi merusak dinding gudang makan ternak yang terbuat dari anyaman bambu, setelah pakan ternak kelihatan dari luar terdakwa dan Wawan Suwandi menarik pakan ternak tersebut sebanyak 1 (satu) karung, selanjutnya terdakwa mengangkat pakan ternak tersebut keatas pundak dibantu Wawan



untuk kemudian dibawa ke kebun jati, selanjutnya pakan ternak satu karung dengan berat 50 (lima puluh) kg merk guyufeed tersebut disembunyikan ditutupi daun kering ;

- Atas perbuatan terdakwa bersama temannya Wawan Suwandi diketahui pemiliknya, selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polisi Singgahan dan ditangkap, akibat perbuatan terdakwa bersama temannya saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal :
363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti dan barang bukti tersebut sesuai dengan yang diajukan bersama dengan pelimpahan berkas perkara berupa :

- 1 (satu) karung pakan ternak merk Guyufeed.

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 1. SURADI Bin SARIJAN :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian pakan ternak hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di gudang penyimpanan pakan ternak Dsn. Gomang Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban ;
- Bahwa yang mengambil pakan ternak adalah terdakwa bersama temannya Wawan Suwandi Bin Jumain ;
- Bahwa cara mengambil pakan ternak yaitu dengan merusak dinding dari bambu, setelah pakan ternak kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temannya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepanggul



terdakwa dibawa naik sepeda motor dan disimpan di pinggir jalan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi ;

- Bahwa terdakwa bersama temannya Wawan Suwandi Bin Jumain setelah mengambil pakan ternak kemudian pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa pakan ternak yang diambil terdakwa sebanyak satu karung dan pakan ternak tersebut bermerk Guyufeed ;
- Bahwa saksi mengetahui pakan ternak hilang diberitahu oleh tetangganya selanjutnya saksi mencari kebenaran tersebut setelah semua identitas cocok, selanjutnya dilaorkan ke kepolisian ;
- Bahwa akiba kejadian atau kejahatan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

SAKSI 2. WAWAN SUWANDI Bin JUMAIN :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa tindak pidana pencurian pakan ternak hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar pukul 10.00 Wib bertempat di gudang penyimpanan pakan ternak Dsn. Gomang Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban ;
- Bahwa yang mengambil pakan ternak adalah terdakwa bersama temannya Wawan Suwandi Bin Jumain ;
- Bahwa cara mengambil pakan ternak yaitu dengan merusak dinding dari bambu, setelah pakan ternak kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temannya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepanggul terdakwa dibawa naik sepeda motor dan disimpan di pinggir jalan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi ;
- Bahwa terdakwa bersama temannya Wawan Suwandi Bin Jumain setelah mengambil pakan ternak kemudian pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa pakan ternak yang diambil terdakwa sebanyak satu karung dan pakan ternak tersebut bermerk Guyufeed ;
- Bahwa saksi mengetahui pakan ternak hilang diberitahu oleh tetangganya selanjutnya saksi mencari kebenaran tersebut setelah semua identitas cocok, selanjutnya dilaorkan ke kepolisian ;



- Bahwa akibat kejadian atau kejahatan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan dibenarkan oleh terdakwa ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pakan ternak pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di gudang penyimpanan pakan ternak Dsn. Gomang Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban ;
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil pakan ternak adalah terdakwa bersama temannya Wawan Suwandi Bin Jumain ;
- Bahwa cara mengambil pakan ternak yaitu dengan merusak dinding dari bambu, setelah pakan ternak kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temannya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepanggul terdakwa dibawa naik sepeda motor dan disimpan di pinggir jalan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi ;
- Bahwa terdakwa bersama temannya Wawan Suwandi Bin Jumain setelah mengambil pakan ternak kemudian pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa pakan ternak yang diambil terdakwa sebanyak satu karung dan pakan ternak tersebut bermerk Guyufeed ;
- Bahwa akibat kejadian atau kejahatan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutananya tertanggal 17 Juni 2014 yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa para terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dalam pasal : 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUMADI Bin TASMEN, bersalah melakukan tidak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMADI Bin TASMEN, dengan pidana penjara selama : 8 (*delapan*) bulan dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung pakan ternak merk GUYUFEED.
 Dipergunakan untuk perkara dikembalikan kepada saksi Anugrah Utomo Bin Sumarso.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan namum mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pakan ternak pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di gudang penyimpanan pakan ternak Dsn. Gomang Ds. Laju Lor Kec. Singgahan Kab. Tuban ;
- Bahwa benar terdakwa yang telah mengambil pakan ternak adalah terdakwa bersama temannya Wawan Suwandi Bin Jumain ;
- Bahwa benar cara mengambil pakan ternak yaitu dengan merusak dinding dari bambu, setelah pakan ternak kelihatan, selanjutnya oleh terdakwa bersama temannya ditarik dari luar, kemudian diangkat bersama-sama kepaggul terdakwa dibawa naik sepeda motor dan disimpan di pinggir jalan ditutup dengan daun jati kering, dengan maksud akan diambil lagi kalau suasana sepi ;
- Bahwa benar terdakwa bersama temannya Wawan Suwandi Bin Jumain setelah mengambil pakan ternak kemudian pulang ke rumah masing-



masing ;

- Bahwa benar pakan ternak yang diambil terdakwa sebanyak satu karung dan pakan ternak tersebut bermerk Guyufeed ;
- Bahwa akibat kejadian atau kejahatan yang dilakukan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 363 (1) ke 4, 5 KUHP oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan dakwaan tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 363 (1) ke 4, 5 KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;


Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar pasal 363 (1) ke 4, 5 KUHP, yang unsur usurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan secara bersama – sama ;

Menimbang bahwa mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “ Barang Siapa ” dalam pasal ini adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha, dan apabila pengertian orang ini dihubungkan dengan pasal pasal yang didakwakan kepada terdakwa terkandung maksud larangan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan terdakwa ternyata terdakwa termasuk pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;



Maka dengan diajukannya terdakwa dalam persidangan perkara ini ternyata terdakwa termasuk orang-orang sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa tersebut diatas, namun apakah terdakwa termasuk orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini masih disyaratkan terpenuhinya unsur lain dari pasal yang didakwakan pada para terdakwa, sehingga apabila unsure yang lain dari pasal yang didakwakan pada terdakwa terpenuhi maka terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipersalahkan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan pada para terdakwa, namun sebaliknya apabila unsure yang lain tidak terpenuhi maka unsure ini tidak terpenuhi pula ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta dipersidangan, bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) Karung pakan ternak merk guyufed adalah milik Anugrah Utomo bukan milik terdakwa, dengan demikian unsure kedua telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum :

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 bertempat di gudang pakan ternak Desa Laju Lor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anugrah Utomo dengan maksud untuk dimiliki, dan terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dilakukan secara bersama – sama :

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengambil barang berupa sedangkan pencurian tersebut dilakukan bersama – sama, dengan demikian unsur dilakukan secara bersama – sama juga telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum



telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penangkapan dan / atau Penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa : 1 (satu) Karung pakan ternak merk guyufed tersebut milik Anugrah Utomo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Anugrah Utomo yang paling berhak ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.

Mengingat pasal : 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : Jumadi Bin Tasmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatkan* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (*empat*) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung pakan ternak merk Guyufeed.
 Digunakan untuk perkara dikembalikan kepada saksi Anugrah Utomo Bin Sumarso.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari : Rabu, tanggal : 18 Juni 2014, oleh Arif Wisaksono, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Deny Ikhwan, SH. MH. dan Bayu Agung K, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang



terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Hanan Fadhli, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh A Edy Arifin, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis


DENY IKHWAN, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis


ARIF WISAKSONO, SH.


BAYU AGUNG K, SH.

Panitera Pengganti


HANAN FADHLI, SH.